



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa KUA tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan asumsi sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya tidak mencapai target untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 mengalami perubahan yaitu berjumlah Rp. 1.504.408.823.785,99 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.311.113.245.062,00
b. Bertambah	Rp.	<u>87.705.870.779,37</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.398.819.115.841,37
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1.356.772.339.212,00
b. Bertambah	Rp.	<u>89.108.668.573,99</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<u>1.445.881.007.785,99</u>
Defisit	Rp.	<u>(47.061.891.944,62)</u>
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	70.659.094.150,00
2) Bertambah	Rp.	<u>34.930.613.794,62</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	105.589.707.944,62
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>33.527.816.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	58.527.816.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	<u>47.061.891.944,62</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 529.182.036.062,00

2) Bertambah Rp. 66.005.152.463,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 595.187.188.525,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 781.931.209.000,00

2) Bertambah Rp. 20.359.393.316,37

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 802.290.602.316,37

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. ,00

2) Bertambah Rp. 1.341.325.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 1.341.325.000,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri dari pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 380.111.490.037,00

2) Bertambah Rp. 13.413.541.463,00

Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan Rp. 393.525.031.500,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 62.109.895.660,00

2) Bertambah Rp. 1.799.307.955,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 63.909.203.615,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 45.634.000.000,00

2) Bertambah Rp. 40.317.310.000,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah

setelah Perubahan Rp. 85.951.310.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 41.326.650.365,00

2) Bertambah Rp. 10.474.993.045,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 51.801.643.410,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 109.311.532.600,00

2) Berkurang Rp. 6.838.179.001,37

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 116.149.711.601,37

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 22.206.563.400,00

2) Bertambah Rp. 13.521.214.315,00

Jumlah Dana bagi hasil Pajak

setelah Perubahan Rp. 35.727.777.715,00

c. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	602.389.113.000,00	
2) Bertambah /Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>.00</u>	
Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		602.389.113.,00
d. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	48.024.000.000,00	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>.00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		48.024.000.000,00
e. Dana Kontijensi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Kontijensi setelah Perubahan	Rp.		0,00
(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.		0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>1.341.325.000,00</u>	
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.		1.341.325.000,00
d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Lainnya setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	897.790.164.857,19	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>64.724.234.508,33</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		62.514.399.365,52
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	458.982.174.354,81	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.384.434.065,66</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.		483.366.608.420,47

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 420.714.437.544,57	
2) Bertambah	<u>Rp. 10.996.047.234,91</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 431.710.484.779,48	

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Bunga setelah Perubahan	Rp. 0,00	

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00	

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 112.900.064.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.083.350.900,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 120.983.414.900,00	

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 96.026.890.166,45	
2) Bertambah	<u>Rp. 17.174.490.987,47</u>	
Jumlah Bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 113.201.381.153,91	

f. Belanja Bagi hasil

1) Semula	Rp. 217.164.237.146,17	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 217.164.237.146,17	

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 39.984.536.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 32.457.564.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 72.442.100.000,00	

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 6.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (3.987.218.614,04)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 2.012.781.385,96	

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 49.526.245.512,31	
2) Berkurang	<u>Rp. (207.682.925,31)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 49.318.562.587,00	

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 233.320.649.332,16	
2) Bertambah	<u>Rp. 23.424.207.746,42</u>	

Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 256.744.857.078,58

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 176.135.279.510,34	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.167.909.244,55</u>	
Jumlah Modal setelah Perubahan		Rp. 177.303.188.754,89

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp. 70.659.094.150,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 34.930.613.794,62</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 105.589.707.944,62

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. 25.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 41.530.540.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 66.530.540.000,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp. 70.659.094.150,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (531.792.807,38)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 70.127.301.342,62

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 35.462.406.602,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp.35.462.406.602,00

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemda sejumlah

1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>32.100.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal Pemda setelah Perubahan	Rp.		57.100.000.000,00

c. Pembayaran pokok hutang sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>1.427.816.000,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok hutang setelah Perubahan	Rp.		1.427.816.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 September 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram.
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR